



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 55 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN  
DAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Penetapan Besaran dan Bantuan Untuk Korban Bencana Kabupaten Lingga namun karena adanya Perubahan pada beberapa pasal sehingga perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Penetapan Besaran dan Bantuan Untuk Korban Bencana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4247);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengolahan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petabab fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN DAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dan Penetapan Besaran Dan Bantuan Untuk Korban Bencana Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Perbaiki lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1, mencakup kegiatan fisik pada lingkungan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan bangunan gedung dan dilaksanakan oleh Instansi/lembaga terkait sesuai fungsi dan tanggung-jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.
- (2) Perbaiki prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 2, mencakup perbaikan dalam rangka kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat antara lain:
  - a. Perbaiki infrastruktur, yaitu meliputi perbaikan parit (drainase), jembatan, jalan, Jaringan Listrik, jaringan Telepon, jaringan PDAM; dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. Perbaiki fasilitas sosial dan fasilitas umum, yaitu meliputi perbaikan bangunan fisik (gedung, Balai, Sarana Ibadah dan sarana-sarana sosial lainnya).
- (3) Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3, meliputi:
- a. Bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan berupa material bangunan atau uang yang besarnya disesuaikan dengan kondisi kerusakan bangunan dan nilainya ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
  - b. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah berdasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi dari Tim Teknis Verifikasi; dan
  - c. Tim Teknis Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemulihan Sosial Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 4, meliputi:
- a. Pemulihan sosial psikologi dilakukan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana, pemulihan kembali kehidupan sosial dan kondisi pada keadaan normal;
  - b. Pemulihan sosial psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah meliputi:
    1. Bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
    2. Memberikan pedampingan dan pemulihan trauma; dan
    3. Memberikan pelatihan kondisi psikologi.
  - c. Pemulihan sosial psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan oleh Instansi terkait dan berkoordinasi dengan BPBD.
- (5) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 5, meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, melakukan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat;
  - b. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
    1. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
    2. Membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
    3. Menyediakan obat-obatan;
    4. Menyediakan tenaga medis dan para medis; dan
    5. Merujuk ke rumah sakit terdekat.
  - c. Upaya pemulihan kesehatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada huruf b adalah membentuk pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Instansi terkait dengan berkoordinasi dengan BPBD.
- (6) Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 6, meliputi:
- a. Membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial yang terkena dampak bencana, menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta pemulihan kembali kehidupan sosial masyarakat;
  - b. Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait dengan berkoordinasi dengan BPBD.
- (7) Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 7, meliputi:
- a. Pemulihan sosial ekonomi budaya ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
  - b. Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui:
    1. Layanan advokasi dan konseling;
    2. Bantuan stimulan aktifitas ekonomi; dan
    3. Pelatihan.
  - c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan BPBD.
- (8) Pemulihan Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 8, meliputi:
- a. Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah yang terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana;
  - b. Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya :
    1. Mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
    2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
    3. Berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dibidang keamanan dan ketertiban.
  - c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh SKPD yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.
- (9) Pemulihan Fungsi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 9, meliputi:
- a. Pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadinya bencana;
  - b. Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui:
    1. Mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintah secepatnya;
    2. Penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen Negara dan pemerintahan;
    3. Konsolidasi para petugas pemerintahan;
    4. Pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
    5. Pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- c. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan dengan dukungan BPBD dan BNPB.
- (10) Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 10, meliputi:
- a. Pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadinya bencana;
  - b. Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui:
    - 1. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi pelayanan prasarana dan sarana pelayanan publik;
    - 2. Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga yang terkena dampak bencana; dan
    - 3. Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
  - c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintah dengan dukungan BPBD dan BNPB.
2. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Perbaikan Sarana Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum akibat Bencana meliputi:

- a. Permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena bencana diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan;
- b. Permohonan Bantuan Sosial akibat bencana dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh aparat pemerintahan di Kecamatan;
- c. Surat pernyataan bencana dari Kepala Desa/Lurah atau Camat;
- d. Surat pernyataan Kepala Pelaksana BPBD atau Pejabat yang menangani Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa sarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat bencana;
- e. Dokumentasi, Gambar/foto sarana/prasarana, bangunan rumah masyarakat dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan; dan
- f. Rencana Anggaran Biaya perbaikan fasilitas umum.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

  
ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 270

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	